

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fenomena

2.1.1 Koneksi Politik di Indonesia

Di Indonesia, perusahaan dengan koneksi politik dibagi menjadi tiga macam koneksi (1) Soeharto, (2) Militer, dan (3) Pemerintah (Habib et al., 2017). Awal mula berkembangnya koneksi politik di Indonesia berasal dari masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan yang berlangsung selama 32 tahun ini, banyak terjadi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam urusan bisnis dan ekonomi Indonesia. Pemerintahan Soeharto banyak membantu perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan pemerintahan terkait pencarian kontrak usaha maupun penyediaan investasi modal pada tingkat bunga tertentu (Rusmin et al., 2012). Salah satu contoh perusahaan yang berhubungan baik dengan pemerintahan Soeharto ialah perusahaan milik Sudono Salim.

Koneksi militer juga terjadi di era pemerintahan Soeharto. Soeharto sangat lekat dengan dunia militer mengingat latar belakangnya yang merupakan Jenderal sebelum diangkat menjadi presiden. Hal ini menyebabkan campur tangan militer di dalam pemerintahan cukup kuat. Soeharto diketahui menempatkan militer dalam posisi strategis baik di ranah politik maupun sektor ekonomi (Habib et al., 2017).

Setelah kejatuhan orde baru para era Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi. Dengan peraturan yang baru, kepemimpinan pemerintahan baik pusat maupun daerah dipilih setiap lima tahun sekali, dan melibatkan orang-orang dari berbagai partai. Mulai era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, banyak pengusaha-pengusaha yang mulai terjun ke dunia politik. Para pengusaha yang berhasil menempati posisi strategis di pemerintahan berperan sebagai broker yang menyediakan bantuan bagi perusahaan-perusahaan yang mengharapkan kontrak kerja sama dengan pemerintah (Fukuoka, 2013). Hal inilah yang disebut dengan koneksi pemerintah.

2.1.2 Lingkungan Audit di Indonesia

Laporan keuangan perusahaan terbuka harus diaudit. Sekitar tahun 1980an, regulasi di Indonesia memerintahkan seluruh perusahaan terbuka untuk menyediakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Undang-undang korporasi 1995 memerintahkan agar laporan keuangan perusahaan diaudit oleh akuntan publik jika perusahaan mengelola dana publik, menerbitkan obligasi, atau sahamnya terdaftar dalam pasar modal. Sebagai tambahan, pada tahun 2007 muncul aturan baru yang mewajibkan audit independen bagi perusahaan privat yang memiliki nilai total asset mencapai minimal 50 milyar (Darmadi, 2016). Pada tahun 2012, Indonesia mengadopsi *International Standard Auditing* (ISA) yang berlaku efektif bagi laporan keuangan perusahaan terbuka dengan periode yang dimulai pada atau setelah Januari 2013.

Indonesia membuka diri pada investasi asing pada tahun 1967 yang juga menarik masuk perusahaan audit asing (Bachtiar, 2001; Kurniawati et al., 2019). Akan tetapi, perusahaan audit asing tidak dapat mendirikan usahanya secara independen di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini harus berafiliasi dengan perusahaan audit lokal agar dapat beroperasi di Indonesia. Sebagai contoh PwC berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, Ernst & Young Global berafiliasi dengan KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, dan KPMG International berafiliasi dengan KAP Siddharta & Widjaja.

Kondisi pasar jasa audit di Indonesia sedikit berbeda dibanding dengan negara-negara lain. Habib & Muhammadi (2018) menemukan bahwa persentase perusahaan terbuka di Indonesia yang diaudit oleh perusahaan audit big 4 lebih kecil dibanding dengan negara-negara lain. Menurut Brown, Preiato, & Tarca (2014), Indonesia berada di urutan 46 dari total 51 negara dilihat dari kondisi lingkungan audit dan pelaksanaan akuntansinya. Dari sisi *supply* jasa audit di Indonesia, lebih dari sepertiganya merupakan perusahaan audit yang memiliki kurang dari tiga partner atau memperkerjakan kurang dari seratus staf audit (Irmawan et al., 2013).

Pasar audit di Indonesia bersifat oligopolistic (Irmawan et al., 2013). Tercatat pada tahun 2004 terdapat 879 CPA dan 416 perusahaan audit yang terdaftar. Dari sisi *supply* jasa audit, sepertiganya diisi oleh perusahaan audit kecil, namun dari sisi

pelanggan ditemukan bahwa hampir dua puluh lima persen dari total pelanggan jasa audit di Indonesia pada tahun 2003 merupakan pelanggan perusahaan audit big 4. Selanjutnya, pada tahun 2007 ditemukan bahwa perusahaan big 4 memiliki *market share* sebesar 38% terkait jumlah klien audit (Darmadi, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

Gul (2006) merupakan yang pertama meneliti hubungan koneksi politik dengan *fee* audit. Reaksi auditor terhadap perusahaan dengan koneksi politik berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi makro. Mengambil lokasi penelitian di Malaysia, peneliti menemukan bahwa *fee* audit akan mengalami kenaikan pada perusahaan dengan koneksi militer pada saat terjadi krisis keuangan. Akan tetapi, *fee* audit akan turun ketika kebijakan *capital controls* diterapkan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Wahab, Zain, James, & Haron (2009). Penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya terkait hubungan koneksi politik dan *fee* audit dengan menjelaskan apakah terdapat hubungan antara kepemilikan institusional dan koneksi politik terhadap *fee* audit sebagai proksi atas kualitas audit di Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan *fee* audit yang mengindikasikan bahwa investor institusional menuntut kualitas audit yang lebih tinggi yang menyebabkan peningkatan *fee* audit. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik berhubungan dengan *fee* audit yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor menilai perusahaan ini lebih berisiko.

Wahab, Zain, & James (2011) melanjutkan penelitian terkait dengan koneksi politik dan *fee* audit dengan menambahkan variabel *corporate governance*. Konsisten dengan standar *demand-side*, *fee* audit berhubungan positif signifikan dengan *corporate governance*. Selanjutnya, auditor menganggap perusahaan dengan koneksi militer lebih berisiko sehingga membutuhkan usaha dan *fee* audit yang lebih tinggi. Akan tetapi, tidak ditemukan dukungan untuk hubungan antara *corporate governance* dan *fee* audit pada perusahaan dengan kondisi politik.

Penelitian terkait hubungan *fee* audit dan koneksi politik juga dilakukan di Indonesia. Ariningrum & Diyanty (2017) menganalisis efek keberadaan hubungan

politik serta keefektifan komite audit dengan *fee* audit. Berdasarkan hasil yang didapat, terdapat hubungan positif antara keberadaan hubungan politik dan *fee* audit. Hal ini menjabarkan bahwa keberadaan hubungan politik dalam suatu perusahaan dipercaya meningkatkan risiko inheren perusahaan untuk aktivitas dan perilaku *rent seeking* mereka terhadap ekpropriasi pemegang saham minoritas melalui sumbangan politik yang diberikan untuk melobi pihak berwenang. Kemudian, penelitian ini juga menemukan pengaruh positif antara keefektifan dewan komisaris dan komite audit dengan *fee* audit.

Selanjutnya Harymawan, Putra, Ekasari, & Sucahyati (2020) melakukan penelitian terhadap 961 perusahaan terbuka di Indonesia terkait hubungan koneksi politik dan komisaris independen dengan *fee* audit yang dibebankan oleh auditor. Penelitian ini menemukan adanya hubungan positif antara koneksi politik dan *fee* audit serta hubungan negatif antara komisaris independen dan *fee* audit. Selain itu, ditemukan pula dominasi komisaris independen atas koneksi politik dalam konteks hubungan dengan *fee* audit. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan koneksi politik dengan *fee* audit utamanya berasal dari dewan direksi, CEO, dan afiliasi dari organisasi tertentu, yang selanjutnya dilemahkan oleh kehadiran seorang komisaris independen.

Penelitian terkait *unexplained audit fee* dilakukan oleh Blankley, Hurtt, & MacGregor (2012) dengan berfokus pada hubungan *unexplained audit fee* (*abnormal audit fee*) dengan *restatement*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee* audit berhubungan negatif dengan *restatements* di masa mendatang (kualitas *internal control* dikontrol). *Fee* audit ditemukan lebih rendah pada periode penemuan dan pengumuman *restatement*.

Selanjutnya Hribar et al. (2014) mengusulkan penggunaan *unexplained audit fee* (*residual fee* audit) sebagai pengukuran baru terkait dengan kualitas akuntansi. *Unexplained audit fee* (informasi pribadi auditor yang tidak dapat diobservasi tentang sistem akuntansi perusahaan) berhubungan positif dengan pengukuran lain atas kualitas laba yang dipakai dalam literatur. *Unexplained audit fee* mengandung informasi baru seputar kualitas akuntansi sehingga dapat dijadikan alternatif pengukuran.

Doogar et al. (2015) meneliti lebih dalam terkait *audit fee residual*. Ia mencari tahu apakah *audit fee residual* lebih tepat dipandang sebagai *auditor rents* atau *unobserved audit production costs*. Dalam berbagai tipe *audit engagements*, ditemukan bahwa *audit fee residuals* terdiri atas *unobserved audit production costs* (biaya-biaya produksi audit yang dapat diobservasi oleh auditor dan auditee namun tidak dapat diobservasi oleh peneliti) dan *noise*.

Audit fee residual sebagai *unobserved audit production costs* selanjutnya diteliti oleh Abernathy, Kang, Krishnan, & Wang (2018) dihubungkan dengan kemampuan memprediksi *future earnings*. Residual atau *unexplained audit fee* berhubungan negatif dengan kemampuan *current earnings* untuk memprediksi *future earnings*. Lebih lanjut, *residual audit fee* berhubungan negatif dengan *analyst forecast accuracy* dan berhubungan positif dengan dispersi dalam *analyst forecasts*.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Salah satu faktor besar kecilnya *audit fee* yang dibebankan oleh auditor ialah risiko auditee. Sebelum memulai prosedur audit, auditor harus melakukan penilaian risiko klien. Menurut AS 2110 : *Identifying and Assessing Risk of Material Misstatement*, auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko yang memadai guna menyediakan basis rasional dalam mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material yang tidak disengaja maupun sengaja (*fraud*) dan guna mendesain prosedur audit selanjutnya. Risiko salah saji material dapat diakibatkan oleh berbagai sumber baik faktor eksternal perusahaan maupun faktor internal-spesifik perusahaan. Salah satu faktor ini adalah sifat perusahaan yang memiliki koneksi politik.

Koneksi politik merupakan salah satu topik yang banyak diteliti. Keberadaan koneksi politik suatu perusahaan mempengaruhi tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, namun juga pihak lain salah satunya auditor. Bagi auditor koneksi politik dianggap sebagai faktor penambah risiko perusahaan. Johnson & Mitton (2003) menganalisis bahwa auditor akan menilai perusahaan dengan koneksi politik memiliki risiko audit yang lebih tinggi ketika terjadi krisis keuangan dibanding

dengan perusahaan tanpa koneksi politik karena (1) kemungkinan kegagalan bisnis yang lebih besar, dan (2) kemungkinan salah melaporakan dan lebih saji pendapatan guna menghindari *debt default* lebih besar. Auditor merespon koneksi politik ini baik dengan menaikkan *audit fee*, mengubah opini audit, hingga berdampak pada lamanya *audit report lag*.

Hribar et al. (2014) menjelaskan hubungan risiko terhadap *audit fee*. Ketika auditor menetapkan *engagement risk* yang tinggi bagi suatu perusahaan, auditor dihadapkan pada dua pilihan tindakan. Pertama, auditor akan menambah jumlah pengujian serta mengirimkan staf yang lebih berpengalaman guna mengurangi *detection risk*. Kedua, auditor akan membebankan *fee premium* karena tingginya *engagement risk*. Kedua tindakan ini pada akhirnya berdampak pada naiknya *audit fee* yang harus dibayar oleh auditee. Sesuai analisa Johnson & Mitton (2003), perusahaan dengan koneksi politik akan dinilai memiliki risiko yang tinggi, sehingga auditor pada akhirnya akan menaikkan *audit fee*. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian (Gul, 2006; Wahab et al., 2011).

H1 : Koneksi politik berhubungan positif terhadap *fee* audit

Doogar et al. (2015) selanjutnya menjelaskan bahwa *fee* audit yang dibayarkan oleh perusahaan (*actual audit fee*) terdiri atas *engagement characteristic* dan *error term*. Komponen *engagement characteristic* merupakan faktor-faktor yang secara konsisten memengaruhi biaya produksi audit dan dapat diobservasi oleh peneliti sehingga dapat disebut sebagai *expected audit fee* atau *observed audit production cost*. Faktor-faktor ini terkait dengan karakteristik perusahaan seperti ukuran, kompleksitas, dan risiko perusahaan dimana Choi, Kim, & Zang (2010) menjelaskan bahwa permintaan atas jasa audit akan meningkat seiringan meningkatnya ukuran perusahaan, selain itu auditor akan membebankan *fee* audit yang lebih tinggi bagi klien yang lebih berisiko serta memiliki operasi bisnis yang kompleks.

Komponen kedua *error term* adalah residual model *fee* audit. Residual *fee* audit merupakan selisih antara *actual audit fee* dan *expected audit fee*. Residual *fee* audit disebut juga *unobserved audit production cost* karena dalam menentukan besaran *fee* audit terdapat faktor-faktor yang tidak secara konsisten memengaruhi

fee audit serta tidak dapat diobservasi oleh peneliti seperti biaya yang terkait dengan menyiapkan beberapa laporan audit atau mengaudit beberapa lokasi auditee, serta tidak secara konsisten memengaruhi besaran biaya produksi audit.

Perusahaan dengan koneksi politik dianggap memiliki risiko perusahaan yang tinggi, oleh karena itu koneksi politik dianggap sebagai salah satu faktor yang memengaruhi besaran *fee* audit namun tidak secara konsisten. Salah satu alasan ketidakkonsistenan ini karena hubungan politik akan mencapai manfaat maksimalnya di negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi dimana Indonesia termasuk didalamnya mengingat indeks korupsi Indonesia berada di posisi 77 (Harymawan et al., 2020).


Di Indonesia koneksi politik sudah terjadi sejak masa pemerintahan presiden soeharto dan masih berlangsung hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik memberi manfaat bagi perusahaan namun juga meningkatkan risiko perusahaan. Risiko akibat koneksi politik akan diperhitungkan oleh auditor dalam menentukan besaran *fee* audit yaitu pada komponen residual *fee* audit dimana Doogar et al. (2015) menyebutkan bahwa residual *fee* audit merupakan bukti adanya tambahan usaha auditor akibat meningkatnya risiko perusahaan. Oleh karena itu auditor akan meningkatkan residual *fee* audit pada perusahaan di Indonesia yang memiliki koneksi politik untuk mengatasi risiko perusahaan yang tinggi.

H2: Koneksi politik berhubungan positif dengan residual *fee* audit

2.4 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian hubungan koneksi politik terhadap *fee* audit serta residual *fee* audit. Perusahaan dianggap memiliki koneksi politik jika memiliki minimal satu anggota dewan komisaris atau direksi yang pernah atau sedang termasuk dalam definisi *Politic Exposed Person* menurut Peraturan Bank Indonesia No.12/3/PBI/2010. Residual *fee* audit dihitung dengan proksi residual dari model regresi *fee* audit. Untuk mengujinya, penulis melibatkan beberapa variabel kontrol seperti Size, Employee, Loss, ROA, Leverage, Liquid, Debt, Invrec, ForOps, NBS, BTM, CHGSALES, Big4, Engagement, GCO, Delay, Busy, dan Age. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat

menggambarkan kerangka konseptual terkait hubungan antara koneksi politik terhadap *fee* audit dan residual *fee* audit sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual